



**PUTUSAN**

Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tajri Firdaus Bin Drs. H. Saidi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Musyawarah Gg. H. Jagud Sairan Rt.006 Rw.004 Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**

**Desi Kartika Binti Darwanto**, umur 24, agama Islam, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Musyawarah Gg. H. Jagud Sairan Rt.006 Rw.004 Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0414/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa sekitar tanggal 15 Oktober 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Bapak Darwanto dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Edi Entong dan Bapak Asmadi dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Raffa Firdaus, Laki-laki, usia 5 tahun;
- b. Ardika Putra, Laki-laki, usia 4 tahun.

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dikarenakan para Pemohon tidak mengetahui tata cara pengurusan untuk kepemilikan Buku Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tanggal 15 Oktober 2009 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang, tanggal 29 Juli 2016, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan para Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, persidangan oleh Ketua Majelis kemudian dinyatakan ditunda untuk memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk hadir dipersidangan dengan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya para Pemohon tidak hadir lagi dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan para Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim sepakat akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, dan tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR., cukup alasan untuk menggugurkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota :

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000 ,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 591.000,00

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2016.PA.Tgrs